

**KEDUDUKAN UPAH ATAS JASA SULAM BIBIR DAN ALIS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDY ANALISIS DI SALON PRINCESS SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 128 M	No. REG : S-2011 / M / 128
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**SITI NUR KHOLILAH
NIM: C02207 164**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Siti Nur Kholilah
NIM : C02207164
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : *Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Alis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya)*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
20
AEDEAF743963193
6000 DJP
Siti Nur Kholilah
C02207164

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Kholilah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,



**H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag
NIP. 197306042000031005**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Kholilah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag
NIP. 197306042000031005


Sekretaris,



M. Hasan Ubaidillah, SHL.,MSi.
NIP. 197911052007011018


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II,



Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

Pembimbing



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag
NIP. 197306042000031005

Surabaya, 19 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*Field Research*) yang membahas tentang “Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Alis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya)” Permasalahan dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana praktek jasa sulam bibir dan alis? (2) Bagaimana kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis dalam perspektif hukum islam?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis tentang praktek dan kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis yang dalam hal ini dilakukan di salon Princess Surabaya. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-analitis yaitu memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data tentang sulam bibir dan alis yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif yakni berdasarkan teori-teori yang ada terhadap permasalahan baru di lapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa teknik sulam bibir dan alis merupakan salah satu metode terbaru yang bisa dilakukan wanita untuk mengatasi masalah bentuk alis dan bibir mereka. Sulam bibir atau alis adalah semacam *treatment* untuk membentuk bibir atau alis sesuai bentuk wajah dengan cara memasukkan tinta berwarna (sari tumbuhan bunga lili) dengan alat berupa jarum sulur khusus ke selaput kulit paling luar (*epidermis*) dari wajah. Sulam tersebut bisa hilang sendiri selama 2-3 tahun. Teknik sulam bibir dan alis dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan bentuk alis maupun bibir sesuai keinginan serta kepraktisan dalam berdandan sehari-hari. Responden menyatakan bahwa alat, bahan, pengerjaan serta hasil teknik sulam sama sekali berbeda dengan teknik tato, tetapi penulis menilai, hanya karena perkembangan teknologi, tidak ada alasan lain yang menunjukkan bahwa pada substansinya, teknik sulam tidak sama dengan teknik tato. Terdapat beberapa alasan bahwa teknik sulam dan tato mempunyai hukum yang sama, antara lain: terhalangnya air wudlu kedalam lapisan kulit, merupakan salah satu perbuatan yang mengubah ciptaan Allah serta bertujuan untuk kecantikan semata serta efek dan tujuan penggunaan. Untuk itu, metode qiyas dipakai untuk menghukumi penggunaan teknik sulam serta kedudukan upah atas jasa sulam tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan saran-saran sebagai berikut. (1) Bagi pengguna jasa, hendaknya lebih berhati-hati, tidak mudah percaya dan rela mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit hanya untuk memuaskan keinginan untuk mempercantik diri serta kemudahan dalam berdandan dengan teknik dan metode terbaru tanpa mengetahui hukumnya dalam syari'at islam. (2) Bagi penyedia jasa (salon kecantikan), tidak semua metode atau teknik kecantikan diperbolehkan dalam islam, meskipun kenyataannya islam telah membenarkan manusia untuk mempercantik dan merawat diri. Karena itu, sebaiknya para penyedia jasa (salon) lebih selektif dan mempertimbangkan beberapa teknik atau metode yang tidak beresiko serta tidak bertentangan dengan syari'at.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Tujuan Penelitian	16
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	17
H. Definisi Operasional.....	18

I. Metode Penelitian	18
J. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II	UPAH, JASA DAN BERHIAS DIRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	26
A. Upah (Ijarah)	26
1. Definisi Upah (Ijarah)	26
2. Dasar Hukum Upah (Ijarah)	27
3. Rukun Ijarah	32
4. Syarat Ijarah	37
5. Macam dan Jenis Ijarah	43
B. Jasa	53
C. Berhias Diri dalam Pandangan Islam	53
BAB III	JASA SULAM BIBIR DAN ALIS DI SALON
PRINCESS SURABAYA	63
A. Gambaran Umum Sulam Alis dan Sulam Bibir	63
Sulam Alis	27
Sulam Bibir	27
B. Pandangan Medis atas Sulam Bibir dan Alis	55
BAB IV	KEDUDUKAN UPAH ATAS JASA SULAM BIBIR
DAN ALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	78
A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jasa Sulam Bibir dan	
Alis	78

	B. Analisis Hukum Islam terhadap Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Alis	87
BAB V	PENUTUP.....	90
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Sebelum Alis di Sulam	66
Gambar 3.2 setelah alis di sulam	66
Gambar 3.3 Sebelum melakukan sulam bibir	71
Gambar 3.4 Setelah melakukan sulam bibir	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah berkembang sangat pesat. Hasil-hasil yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sangat luar biasa dan tidak dapat dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti akan terus meningkat karena itu manusia perlu untuk mengantisipasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan bagi masyarakat, baik dalam cara berfikir, sikap maupun tingkah laku. Dari satu sisi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah membuat umat manusia lebih sempurna dalam menguasai, mengolah dan mengelola alam untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup mereka, tapi di sisi lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak yang negatif, di antaranya yaitu penyimpangan akhlak dari hukum Islam.¹

Kehidupan manusia tidak pernah bisa dilepaskan dari hukum, karena hukum merupakan kebutuhan dalam hidup mereka. Hukum berfungsi mengatur

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, Gunung Agung, 1996), 292

hidup masyarakat agar tertib, aman, damai dan tiap individu tidak mengganggu hak orang lain. Hukum merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku dan kesamaan sikap yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat.

Lebih jauh hukum berfungsi sebagai suatu sarana perekayasa untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna, hukum sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku, dan hukum pun sebagai alat untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar mereka selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, begitu juga hukum dalam Islam.²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum Islam) untuk mengatur dan membatasi perbuatan manusia dalam menjalani kehidupannya, selaku individu maupun selaku anggota masyarakat. Manusia hidup didunia ini bukan hanya selaku individu, tetapi juga sebagai anggota masyarakat karena manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain, hal ini termasuk kodrat yang diberikan oleh Allah bahwa manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam suatu kelompok masyarakat.³

² Suparaman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 15

³ Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 5

Dalam Islam, pada mulanya hukum segala sesuatu itu adalah boleh (*mubāḥ/jāiz*), artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, seperti *Qaidah Fiqhyah* yang berbunyi:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ

Pada mulanya (hukum) segala sesuatu itu adalah mubah.⁴

Sesuai dengan kaidah diatas, dalam Islam memang terdapat prinsip kemerdekaan atau kebebasan, tetapi walaupun didalam Islam terdapat prinsip kemerdekaan dan kebebasan bukan berarti manusia bisa berbuat seenaknya selama hidup di dunia, karena dalam Islam terdapat syari'at atau hukum yang mengatur manusia selaku individu maupun anggota masyarakat.

Sesuai dengan salah satu fungsi syariat Islam untuk mengatur kehidupan manusia selaku pribadi, hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia itu sendiri, sekalipun itu merupakan perbuatan yang disenangi oleh manusia, atau sekalipun perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh seseorang tanpa merugikan orang lain.

Dengan demikian Islam merupakan agama yang memberikan pedoman dalam segala aspek kepada manusia secara menyeluruh menuju kebahagiaan hidup jasmani dan rohani selaku individu maupun selaku anggota masyarakat.

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), 52

Secara umum tujuan dari hukum Islam adalah untuk memberikan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

Dari uraian diatas, maka merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengikatkan perbuatannya dengan syari'at sebagai konsekuensi keimanannya dalam Islam, sehingga tercapai tujuan syariat yang pada dasarnya untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Allah menciptakan manusia agar mereka mau bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang menunjang kehidupannya, agar berusaha di seluruh pelosok bumi, mencari hasil-hasil (kekayaan) di bumi yang manfaatnya kembali pada diri mereka sendiri dan kepada seluruh umat.⁵

Islam membenarkan segala macam usaha asalkan masih sesuai dengan prinsip Islam di antaranya adalah prinsip halal dan prinsip *toyyibah* dalam segala usaha sehingga mendapatkan upah yang halal pula.

Upah atau bayaran yang dihasilkan oleh setiap orang adalah salah satu rizqi yang diberikan oleh Allah SWT, maka manusia wajib berusaha dan mencari rizqi yang tersedia dengan cara yang mereka mampu dan halal. Allah akan

⁵ Musthafa al-Gayain, penerjemah Fadlil Said an-Nadwi, *Terjemah Idhotum Nasyi'in*, (Surabaya: al-Hidayah, 2000), 2

memberi upah bagi orang yang berbuat baik serta jelek menurut apa yang telah mereka kerjakan. Sebagaimana dalam firman Allah surat *az-Zumār* ayat 35:

....لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ { ٣٥ }⁶

*....agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁷

Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.⁸

Tidak semua jasa dalam Islam di perbolehkan, terdapat beberapa jasa yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan. Sebagian fuqaha melarang mata pencaharian sebagai tukang bekam. Sebagian yang lain menganggap sebagai mata pencaharian yang rendah dan makruh bagi seorang lelaki. Sedang sebagian fuqaha lain membolehkan di mana usaha bekam tidak haram, karena Nabi SAW pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang

⁶ Al-Qur'an 39: 35

⁷ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 462

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah, Soeroyo Nastangin. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),

bekam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Jika haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.⁹ Sebagaimana dalam hadis yang di riwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا بَنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطِيَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ.¹⁰

Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Ibn al-'abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu".

Selain itu, Islam melarang melakukan pemberian upah terhadap pekerjaan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti melarang mendapatkan upah dari jasa melacur dan meramal. Sebagaimana hadis Shahih Bukhari pada Kitab Buyu' 2083:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ.¹¹

Diriwayatkan dari Abu mas'ud al-Anshari r.a. Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung.

⁹ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 25

¹⁰ Shahih Bukhari, *CD Hadist*, no. 2117

¹¹ Shahih Bukhari, *CD Hadist*, no. 2083

Selain jasa-jasa tersebut di atas, ada juga jasa-jasa lainnya yaitu seperti jasa yang bergerak dalam bidang kecantikan dan keindahan terutama jasa yang difungsikan untuk membantu wanita menghias dirinya atau lebih di kenal dengan jasa kecantikan atau salon kecantikan.

Islam adalah agama yang mencintai keteraturan dan mengajak umatnya untuk hidup bersih dan suci. Islam juga menginginkan agar setiap muslim hidup dengan gerak langkah atau tingkah laku yang bagus, dan berpakaian indah. Untuk mencapai hal itu, Islam memperkenankan umatnya memperindah diri dan berhias.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks keindahan dan bolehnya berhias, firman Allah dalam surat

al-A'raf ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْمُونَ ﴿١٢﴾

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di

¹² Al-Qur'an 7: 32

*hari kiamat.*¹³ *Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.*¹⁴

Seorang muslimah diperbolehkan untuk menghias dirinya dengan hal-hal yang mubah misalnya mengenakan sutera, emas berbagai jenis batu permata, menggunakan kosmetik dan lain-lain.

Pemakaian kosmetik menurut Islam memang diperbolehkan, tetapi kosmetik yang digunakan adalah kosmetik yang jelas, yakni tidak mengandung zat berbahaya dan tidak merusak.

Kosmetik dan berhias diri dari dulu memang jadi teman setia bagi setiap wanita, yang mampu menjadikan wanita menjadi tampil lebih cantik, menarik dan menunjang kepercayaan diri. Namun menjadi sangat penting jika menyangkut penampilan wajah, karena wajah merupakan cerminan kepribadian seseorang. Hal inilah yang memicu banyaknya cara atau metode berdandan dan jasa kecantikan dalam waktu singkat.

Perkembangan teknologi kecantikan belakangan ini sangat memanjakan wanita yang begitu peduli dengan penampilan wajahnya. Mulai dari segala macam metode perawatan wajah hingga baru-baru ini mulai dikenal metode

¹³ Maksudnya: *perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia Ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.*

¹⁴ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 154

sulam untuk menyempurnakan alis dan juga bibir. Belum banyak orang yang mengetahui detail metode sulam alis dan bibir ini karena metode ini termasuk baru di Indonesia. Metode sulam alis ini muncul pertama di Korea dan belum banyak salon-salon di Indonesia yang menyediakan metode ini.

Sulam alis merupakan proses aplikasi tinta herbal (sari tumbuhan bunga lili) yang berfungsi mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menggantikan alis-alis rambut. Tinta yang digunakan berbahan herbal yaitu dari sari tumbuhan bunga lili, makanya hanya bertahan dua hingga lima tahun saja. Selain mengisi bagian alis yang kosong, sulam alis juga disisipkan di antara rambut alis asli dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami. Teknik sulam alis ini menggunakan alat khusus yang disebut embroidery machine yang dapat menghasilkan garis salur-salur di bagian kulit alis bagian luar (epidermis).

Selain sulam alis, terdapat sulam bibir yang sekarang ini juga diminati oleh wanita yang ingin mendapatkan bentuk bibir yang penuh, sensual dan berwarna sesuai dengan selera. Tujuan utama sulam bibir adalah untuk menciptakan bentuk bibir yang lebih ideal, yang paling sering dilakukan adalah memperbaiki garis bibir agar lebih simetris. Selain itu, wanita yang setelah

menggunakan teknik ini tidak perlu mewarnai bibirnya, karena bibir sudah berwarna semi permanen.¹⁵

Tetapi, menjadi cantik dengan cara praktis seperti dengan sulam bibir dan alis tidak mudah. Seperti pada sulam alis, seminggu setelah sulam alis tidak boleh kena air, tiga hari pertama tidak boleh makan seafood dan setiap malam memakai obat secara teratur. Sulam bibir jauh lebih banyak pantangan, seperti setelah sulam bibir 24 jam tidak boleh sikat gigi, harus dijaga bersih tidak boleh kena kotoran. Selama satu minggu tidak boleh makan gorengan, seafood dan makanan pedas. Juga banyak makan buah dan sayur agar bibir cepat sembuh. Selama belum terkelupas, bibir tidak boleh kena air, sabun dan kosmetik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya fenomena terbaru masalah wanita untuk kecantikan tersebut, sekarang telah banyak salon-salon di Indonesia, khususnya di Surabaya, salah satunya di salon princess Surabaya, yang menawarkan jasa sulam bibir dan alis. Salon princess mulai menawarkan jasa ini disebabkan karena banyak wanita yang mulai melirik salon-salon yang terdapat jasa sulam bibir dan alis, yang merupakan teknik terbaru untuk menyempurnakan bibir dan alis mereka.

Salon princess menawarkan jasa sulam bibir dan alis ini untuk menambah variasi jasa di dalam salonnya, setelah sebelumnya hanya terdapat jasa yang

¹⁵ Hana, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2011

hampir semua salon telah menawarkannya, seperti facial (pembersihan wajah), lulur dan lain sebagainya.

Setelah penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Alis dalam perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya). Allah memberikan hak kepada manusia untuk memilih pekerjaan sesuai dengan bakat dan profesi, seperti halnya pemilik salon princess di Surabaya. Akan tetapi satu hal yang harus di perhatikan, bahwa objek atau pekerjaan tersebut haruslah halal dan sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk itu, yang perlu kita ketahui adalah halalkah pekerjaan dengan memberikan jasa kecantikan, khususnya jasa sulam bibir dan alis? Serta bagaimana pula kedudukan upahnya dalam persepektif hukum Islam?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- 1. Konsep Upah dalam Islam**
- 2. Hukum sulam bibir dan alis dalam Islam**
- 3. Sejarah sulam bibir dan alis**
- 4. Praktek jasa sulam bibir dan alis**

5. Tujuan dilakukan sulam bibir dan alis
6. Kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis dalam perspektif hukum Islam

C. Batasan Masalah

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Praktek Jasa sulam bibir dan alis
2. Kedudukan Upah atas jasa sulam bibir dan alis dalam perspektif hukum Islam

D. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek jasa sulam bibir dan alis?
2. Bagaimana kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis dalam perspektif hukum Islam?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah

dilakukan oleh peneliti sebelumnya,¹⁶ sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis tentang upah.

Penelitian Wafirotul Aslamiyah yang berjudul “Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang *al-Ijarah* (Perjanjian Kerja) dan *al-Ujrah* (Upah Kerja) dalam Perspektif Hukum Islam”, menyimpulkan bahwa pendapat Azhar Bashir tentang *al-Ijarah* (Perjanjian Kerja) adalah suatu akad atau transaksi tentang perjanjian tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Apabila perjanjian tidak diadakan, maka dikembalikan kepada rukum asal. *Al-Ujrah* (Upah Kerja) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati. Tentang pemberian upah kerja harus secepat mungkin dan diberikan secara adil atau setara yang berpedoman pada pemikiran Ibnu Taimiyah. Selain itu agar pemberian upah terwujud keadilan, maka perlu adanya campur tangan negara dalam menentukan upah kerja tersebut.¹⁷

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian Khoirul Anam yang berjudul “Study Banding Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi terhadap Upah atas kegiatan Dakwah”, menyimpulkan bahwa Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa

¹⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 135

¹⁷ Wafirotul Aslamiyah, “Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang *al-Ijarah* (Perjanjian Kerja) dan *al-Ujrah* (Upah Kerja) dalam Perspektif Hukum Islam”, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2004), 73

sah memburuhkan perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong sunnah, seperti adzan, iqomat dan mengajarkan al-Qur'an. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan ibadah tersebut adalah perbuatan ibadah yang harus didasari dengan niat ikhlas karena Allah dan imbalannya hanya karena Allah, karenanya haram untuk menerima upah atas perbuatan-perbuatan ibadah tersebut. Adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi disebabkan tidak adanya nash yang jelas yang menerangkan pelarangan pengambilan upah atas kegiatan dakwah dan perbedaan dalam pengambilan sumber yakni *as-Sunnah*.¹⁸

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurma Hanik yang berjudul "Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Study Analisis Hukum Islam)", menyimpulkan bahwa hukum Islam dalam menyikapi persepsi para pemahat yang membolehkan dengan alasan tidak ada pekerjaan lain dan untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarganya adalah boleh, selama profesi tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bekerja sebagai pemahat patung. Logika syar'i ini dibangun untuk tetap

¹⁸ Khoirul Anam, "*Study Banding Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terhadap Upah atas Kegiatan Dakwah*", (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1999), 66-67

menjunjung tinggi tujuan syari'ah yaitu suatu kewajiban mereka untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarganya.¹⁹

Penelitian lain juga dilakukan oleh Maslakah yang berjudul “Persepsi para Pelacur tentang Upah Pelacuran dan Penggunaannya dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Gang Dolly Surabaya)”, menyimpulkan bahwa persepsi para pelacur atas upah pelacuran dan penggunaannya itu bertentangan dengan hukum Islam. Dalam tinjauan hukum Islam, upah pelacuran merupakan upah yang dilarang. Hal tersebut sesuai ayat yang menegaskan *“dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena hendak mencari keuntungan duniawi”* dan Hadist Nabi SAW yang berbunyi *“Nabi SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran dari hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung”*. Sedangkan dilarangnya menggunakan upah pelacuran berdasarkan pada hadist Nabi SAW yang berbunyi *“Dari Abu Hurairah ra, bahwa nabi SAW bersabda, dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan*

¹⁹ Nurma Hanik, *“Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Study Analisis Hukum Islam)”*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), 100

dosanya dibebankan”. Jadi pelacuran meskipun dilakukan karena terpaksa, kepentingan atau untuk mencapai suatu tujuan tetap tidak dipebolehkan.²⁰

Dalam penelusuran diatas, maka penelitian ini jelas sangat berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Di sini penulis lebih memfokuskan pembahasannya mengenai bagaimana praktek jasa sulam bibir dan alis, serta apa manfaat dan tujuannya, dan kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis di tinjau dalam perspektif hukum Islam

F. Tujuan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek jasa sulam bibir dan alis
2. Untuk mengetahui kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis dalam perspektif hukum Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis:

²⁰ Maslakah, “Persepsi para Pelacur tentang Upah Pelacuran dan Penggunaannya dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Gang Dolly Surabaya)”, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), 61-62

- a. Sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah tentang hukum Islam yang berkaitan dengan realitas yang terjadi dimasyarakat, khususnya wanita mengenai kecantikan dan upah atas jasa kecantikan.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalah khususnya. Selama hal ini dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian mereka selanjutnya.

2. Secara Praktis:

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif.
- b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah upah atas jasa kecantikan dalam fiqh mu'amalah.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul "Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Alis dalam Perspektif Hukum Islam" maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional dalam memahami judul skripsi ini:

Upah : Uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa yang

sudah dikeluarkan²¹ atas jasa sulam bibir dan alis

Jasa Sulam Bibir dan Alis : Pelayanan atas suatu teknik yang digunakan para wanita untuk memperbaiki bentuk bibir dan alis sesuai keinginan, serta di beri pewarnaan yang di buat dari sari bunga lili yang dapat bertahan hingga 2-3 tahun dengan perawatan secara berkala.

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama fiqih²² atas masalah jasa sulam bibir dan alis.

I. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.²³

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1108

²² Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12

²³ Cid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terhadap praktek jasa sulam bibir dan alis.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan jasa sulam bibir dan alis
- b. Perspektif hukum Islam atas kedudukan upah untuk jasa sulam bibir dan alis

2. Jenis dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta atau pun angka-angka. Maka jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini, data berupa hasil wawancara dengan pihak salon dan *customer* yang melakukan dan memakai jasa sulam bibir dan alis serta dokter kecantikan untuk mengetahui efek dari pemakaian sulam bibir dan alis.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, antara lain:

- 1) Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, penerjemah, H. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2003)
- 2) Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, penerjemah, Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2007)
- 3) Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- 4) Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007)
- 5) Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997)
- 6) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattany, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- 7) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- 8) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung CV. Pustaka Setia, 2001)

3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu penulis membutuhkan populasi dan sampel.

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pihak salon dan *customer* yang menggunakan jasa sulam bibir.
- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.²⁵ Untuk sampel penyebaran angket, penulis mengambil sampel sebanyak 6 orang pihak salon dan *customer* dengan memakai metode random (acak), yang dianggap mewakili dari keseluruhan populasi pengguna dan pemakai jasa sulam bibir dan alis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data antara lain:

- a. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁶

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 115

²⁵ *Ibid*, 117

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pihak salon dan para *customer* yang menggunakan jasa sulam bibir dan alis.

b. Telaah Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.²⁷

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis dalam perspektif hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun pustaka, maka dilakukan pengolahan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

1. *Editing*, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 131

2. *Coding*, yaitu usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.
3. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek atas jasa sulam bibir dan alis.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁸

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang upah atas jasa sulam bibir dan alis disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah deduktif, merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan hukum Islam atas fakta-fakta

²⁸ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104

atau kenyataan dari hasil penelitian di salon sehingga ditemukan pemahaman terkait dengan hukum praktek jasa sulam bibir dan alis.

J. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang membahas tentang upah, berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian upah dasar hukum upah, rukun dan syarat upah dalam Islam.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum sulam bibir dan alis.



BAB IV : Berisi tentang analisis hukum islam atas praktek jasa sulam bibir dan alis serta analisis hukum islam atas kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

UPAH, JASA DAN BERHLAS DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Upah

1. Definisi upah (*Ijārah*)

Upah dalam bahasa arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwādu* (ganti). Oleh karena itu, *tawāb* (pahala) disebut dengan *ajru* atau upah.¹ Sedangkan menurut istilah yang di maksud upah atau *ujrah* adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.²

Ijārah, secara etimologis, berasal dari kata *أَجْرٌ - يَأْجُرُ - أَجْرًا - وَاجْرَاهُ*

.³ *al-Ijārah* juga berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwādu* (ganti). Oleh sebab itu, *al-sawāb* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah).⁴ *Ijārah* juga berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.⁵

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203

² Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 138

³ Ahmad Arson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), 9

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid 3*, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al Arabiy, 1410 H./1990 M), 283

⁵ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 660

Sedangkan *ijārah*, dalam pengertian terminologis, berarti upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ.⁷

Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

2. Dasar Hukum Upah (*Ijārah*)

1) Landasan al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar yang membolehkan upah dalam firman Allah dan Sunnah

Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surat *az-Zukhrūf* ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ⁸

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 29

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 3*, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al Arabiy, 1410 H./1990 M), 283

⁸ Al-Qur'an 43: 32

*sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. Dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹⁰

Dalam surat *Ath-Thalāq* ayat 6, Allah berfirman:

⁹ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 491

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol 12*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 561

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَّنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ
 حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ بِبَيْنِكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضَّعْ لَهُ أُخْرَىٰ¹¹

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari surat *Ath-Thalaq* ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan

kepada hamba-Nya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang dicerai *raj'i*.¹³ Kemudian dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan, maka ia akan mendapatkan upah. Sebagaimana dalam surat *al-Kahfi* ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَبَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ
 أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا¹⁴

¹¹ Al-Qur'an 65: 6

¹² Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 559

¹³ Ibn Kasir, Abu Fida' Isma'il, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kasir*, penerjemah Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kastir, jilid 8*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), 168

¹⁴ Al-Qur'an 18 : 77

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".¹⁵

Dalam surat *al-Kahfi* tersebut, menceritakan perjalanan Nabi Musa dengan nabi Khidir di suatu negeri yang dinding pada sebuah rumah akan roboh. Nabi Musa berkata: "Jika engkau mau memperbaiki dinding tersebut, niscaya engkau akan mengambil upah atas perbaikan dinding itu, sehingga dengan upah itu kita dapat membeli makanan".¹⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Landasan Sunnah

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah orang yang tidak membayar upah pekerja.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ

¹⁵ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 302

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol 8*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 106

يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أُعْطِيَ فِي ثَمِّ غَدَرٍ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري) ¹⁷

Yusuf Ibn Muhammad telah memberitahukan kepada kami, (katanya) Yahya Ibn Sulaim telah memberitahukan kepadaku, (berita itu berasal) dari Ismail ibn Umayyah, dari Sa'id ibn Abi Sa'id, dari Abi Hurairah r.a. dan dari Nabi SAW berkata: Tiga orang (golongan) yang aku memusuhinya besok di hari kiamat, yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, orang yang mengupah dan telah selesai tapi tidak memberikan upahnya. (H.R. Bukhari)

Hadis tentang pemberian upah sebelum keringatnya kering.

Dalam Sunan Ibnu Majah pada Kitab *al-Ahkām* 2434:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ عَرْقُهُ ¹⁸

Dari Abdillah ibn Umar, ia berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah oleh mu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering

Hadis tentang memberi upah bagi tukang bekam.

Pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan pun juga diperbolehkan. Sebagaimana dalam *hadis* yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas.

¹⁷ Shahih Bukhari, *CD Hadist*, no. 2075

¹⁸ Sunan Ibnu Majah, *CD Hadist*, no. 2434

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا بَنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.¹⁹

Musa ibn Isma'il telah memberitakan kepada kami, Wahb telah memberitakan kepada kami, ibn Thawus telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Ibn al-'Abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu."

3. Rukun *Ijārah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Misalnya, rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan lain sebagainya. Dalam konsepsi Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.²⁰

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu: a) *'aqid* (orang yang berakad), b) *Sigat*, c) *Ujrah* (upah), d)

¹⁹ Shahih Bukhari, *CD Hadist*, no. 2117

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95

Manfaat.²¹ Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa orang yang berakad, imbalan dan manfaat, termasuk syarat *ijārah*, bukan rukunnya.²²

a. *'Aqid* (Orang yang berakad)

Pihak-pihak yang melakukan akad *ijārah* terdiri dari dua pihak, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah.²³

b. *Sigat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sigat* akad (*siggatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan kabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan kabul dapat melalui: a) ucapan, b) utusan dan tulisan, c) isyarat, d) secara diam-diam, dan e) dengan diam semata.²⁴

c. *Ujrah* (upah)

Pemilik usaha (*Mu'jir*) berkewajiban membayar upah kepada buruh (*Musta'jir*) yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Baik dibayar secara harian, mingguan, bulanan atau lainnya. Islam

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 125

²² Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 660

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2002), 117

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 136

mengajarkan untuk mempercepat pembayaran upah. Hal ini berdasarkan *hadis* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ²⁵

Dari Abdillah ibn Umar, ia berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah oleh mu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-qur'an maupun Sunnah rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat ditemukan dalam surat *an-nahl* ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²⁶

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁷

²⁵ Sunan Ibnu Majah, *CD Hadist*, no. 2434

²⁶ Al-Qur'an 16 : 90

²⁷ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 277

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya.²⁸ Selain itu, upah yang diberikan berupa harta yang secara *syar'î* bernilai.

Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku,²⁹ atau bisa juga dengan makanan dan pakaian.³⁰

Mengenai upah yang dibayar dengan makanan dan pakaian, para fuqaha berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah dan Imam Malik membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain pembantu (pelayan). Sedangkan Imam malik berpendapat bahwa mereka yang membolehkan upah yang dibayar dengan makanan atau pakaian karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dan jika kedua pihak saling pengertian.

²⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157

²⁹ Baqir Sharief Arashi, *Keringat Buruh, Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: al-Huda, 2007), 163

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 206), 211

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad hadawiyah, dan al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak kongkret.³¹

Obyek pengupahan ialah segala perbuatan yang dalam hal itu pihak pengupah (*Mu'jir*), tidak mengambil manfaat sedikit pun dari padanya. Karena apabila pengupah (*Mu'jir*) mengambil sebagian manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang yang bekerja (*musta'jir*) karena pengupahan itu, tanpa mendatangkan manfaat yang karenanya pengupahan itu diadakan (terjadi), maka artinya pihak pengupah (*mu'jir*) telah mengambil manfaat dari perbuatan pihak pekerja (*musta'jir*), tanpa memberi ganti upah sesuatu pun atas perbuatannya, dan hal tersebut merupakan tindak kezaliman.³²

d. Manfaat

Setelah diketahui sebelumnya bahwa *ijārah* ialah suatu akad yang diambil manfaatnya (tenaga). Maka dari itu, untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak

³¹ Ibid, 211

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'I-Mujtahid*, penerjemah, M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 231

kabur. Karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.³³

Jika manfaat dalam bentuk barang, apabila ada kerusakan pada barang sebelum di dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada waktu itu meskipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

4. Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat wujud (syarat *al-in 'iqad*), syarat berlaku (syarat *an-nafaz*), syarat sah (syarat *as-sihhah*), dan syarat lazim (syarat *al-luzūm*).³⁴

a. Syarat wujud (syarat *al-in 'iqad*)

Ada tiga macam syarat wujud, berkaitan dengan pelaku akad, berkaitan dengan akad sendiri, dan berkaitan dengan tempat akad. Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, yaitu berakal. Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila, atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia *balig* tidak termasuk syarat wujud atau pun syarat berlaku. Jika ada anak

³³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 84

³⁴ Wahbah Az-Zuhayliy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattany, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 389

mumayyiz yang menyewakan harta atau dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah, dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.³⁵

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijārah* dan jual beli, sedangkan *balig* adalah syarat berlaku syarat berlaku (syarat *an-nafaz*). Jika ada anak yang *mumayyiz* menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.

Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu *balig* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.³⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat *an-nafāz* (syarat pelaksanaan akad)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian *ijārah al-fudul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.

³⁵ Ibid, 389

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mumalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 125

c. Syarat sah (syarat *as-sihhah*),

Syarat sah *ijārah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qūd alayh* (barang yang menjadi obyek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqd*), yaitu:³⁷

1) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad.

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat *an-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁹

Ijārah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *'aqid*.

³⁷ Ibid, 126

³⁸ Al-Qur'an 4 : 29

³⁹ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 83

2) *Ma'quūd 'alayh* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'quūd alayh* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'quūd 'alayh* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

3) *Ma'quūd 'alayh* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'

Tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.

4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk berburu, dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang *ijārah* baik benda atau pun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqih dinyatakan

الإِسْتِجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ (menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh).⁴⁰

5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Di antara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.

6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.

7) Manfaat *ma'qūd 'alayh* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung. Sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijārah*.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mumalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 128

d. Syarat lazim (syarat *al-luzūm*)

Disyaratkan dalam dua hal dalam akad *ijārah* agar akad ini menjadi *lazim* (mengikat):⁴¹

- 1) Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya.

Jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memiliki hak *khiyār* (hak pilih) antara meneruskan *ijārah* dan membayar seluruh uang sewa atau mem *fasakh* nya (membatalkannya).⁴²

- 2) Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-*fasakh* (membatalkan) akad *ijārah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya *uzur* sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada *uzur*. *Uzur* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. *Uzur* (alasan) yang mewajibkan *fasakh* dikategorikan menjadi tiga macam:

- a) *Uzur* dari pihak penyewa, misalnya jika penyewa bangkrut

⁴¹ Wahbah Az-Zuhayliy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattany, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 404

⁴² Ibid, 405

- b) *Uzur* dari pihak orang yang menyewakan (pemilik barang), seperti jika orang yang menyewakan tertimpa utang yang besar dan tidak dapat melunasinya kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan dan membayarnya dengan harganya.
- c) *Uzur* pada barang yang disewa, seperti jika seseorang menyewa kamar mandi di sebuah kampung untuk ia bisniskan selama waktu tertentu, tapi kemudian penduduk kampung itu pergi (hijrah) maka ia tidak wajib membayar upah pada pemilik.⁴³

Menurut jumbuh ulama, *ijārah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada *uzur*, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan bbarang yang lain, *ijārah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.⁴⁴

5. Macam dan Jenis *Ijārah*

Ulama fiqih membagi *ijārah* dalam dua bagian: Pertama, *ijārah* atas *ain*, artinya menyewa manfaat *ain* (benda) yang kelihatan, seperti menyewa sebidang tanah untuk ditanami atau sebuah rumah untu didiami, dan lain-

⁴³ Ibid, 407-408

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mumalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004),, 130

lain. Disyaratkan, bahwa *ain*-nya itu dapat dilihat dan diketahui tempat atau letaknya. Hal ini disebut juga sewa-menyewa.⁴⁵

Kedua, *ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah berupa perjanjian kerja, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang dikenal dengan istilah *ijārah al-a'mal*.⁴⁶ *Ijārah* seperti ini, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijārah* semacam ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut ulama fiqh hukumnya boleh.⁴⁷ *Ijārah* yang kedua inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*al-iltizām bi al-a'māl*).⁴⁸

Adapun jenis upah atau *ijārah* pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, di antaranya:

⁴⁵ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007)

,139

⁴⁶ Ibid, 55

⁴⁷ Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 55

a. Upah atas praktek ibadah

Para ulama berbeda pendapat mengenai upah atas praktek ibadah. Mazhab hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang menyewa azan, imam shalat, dan lain-lain, hukumnya tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah tersebut seperti di lansir dalam *hadis* Rasulullah SAW.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيْهِ وَلَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِحَقْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوْا بِهٖ (رواه احمد)

Dari Abdurrahman bin Syib r.a. dari Nabi SAW, ia bersabda “bacalah al-Qur'an dan jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari kekayaan dengannya.

Para ahli fiqih menyatakan upah yang diambil sebagai imabalan atas praktik ibadah adalah haram, termasuk mengambilnya.

Akan tetapi, pada zaman sekarang banyak ulama yang mengecualikan dalam hal pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'at. Fatwanya boleh mengambil upah tersebut sebagai perbuatan baik. Pada masa awal-awal Islam, kalangan yang mengajarkan agama mendapatkan

hadiah dari orang-orang kaya dan Baitul Mal. Tujuannya, agar para guru yang juga membutuhkan materi dalam kehidupan mereka dan keluarganya tidak terjebak dalam kesulitan hidup. Pertimbangan lainnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari pertanian atau perdagangan atau industri, karena waktunya tersita untuk mengajarkan al-Qur'an dan syari'ah. Untuk itu imbalan materi sebagai ganjaran amal mereka adalah sesuatu yang wajar.

Menurut Mazhab hambali, pembayaran upah atas azan, iqamah, mengajarkan al-Qur'an, Fiqih, *hadis*, badal haji dan qada, tidak ~~dibolehkan~~ **Praktek boleh di lakukan hanya sebagai taqarrub bagi** pelakunya. Dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut.

Namun dibolehkan mengambil rezeki dari Baitul Mal atau waqaf untuk perbuatan bermanfaat, seperti qada (hakim), mengajar al-Qur'an, *hadis*, fiqih, badal haji, bersaksi, mengumandangkan azan dan seterusnya. Alasannya, materi yang diberikan tersebut untuk maslahat, bukan sebagai kompensasi. Materi tersebut dimaksudkan sebagai rezeki penunjang ibadah dan tidak menjauhkannya dari ibadah yang ikhlas. Jika tidak, tentu tidak dibenarkkan mengambil ganimah dan aset-aset pembunuh oleh keluarga korban. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu hazm

mbolehkan upah bagi yang mengajarkan al-Qur'an dan ilmu, karena bisa digolongkan dalam jenis imbalan atas perbuatan dan usaha yang diketahui dengan jelas.⁴⁹

Pendapat ini diperkuat oleh *hadis* yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas r. a:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِ لَدِيْعٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَإِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْعًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلِقْ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَيَّ شَيْءًا، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فُكْرَهُمْ ذَلِكَ وَقَالُوا : أَخَذْتَ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ (رواه البخارى)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, melewati suatu mata air yang disitu ada orang tergigit binatang berbisa. Salah seorang dari penduduk setempat berkata, ' Adakah di antara kalian orang yang dapat mengobati bisa tersebut. Di tempat mata air ada orang yang terkena bisa, ' kemudian salah seorang dari mereka berangkat, kemudian ia membacakan surat al-faatihah dengan suatu imbalan seekor kambing. Kemudian sahabat tadi datang kepada temen-temannya membawa kambing, mereka kemudian tidak menyenangnya dan berkata, 'Engkau telah mengambil upah dari kitabullah, ' Sampai mereka akhirnya tiba di Madinah, dan merekapun mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, ' Wahai Rasulullah, telah ada seseorang yang mengambil upah dari kitabullah. 'Rasulullah lalu menjawab, ' Sesungguhnya upah yang paling baik untuk kamu ambil ialah imbalan dari kitabullah.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 14-16

b. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan mmenjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijārah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).⁵⁰

c. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya.

Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau

ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.⁵¹

d. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 30

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mumalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 133

pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁵²

e. Upah pembekaman

Berbekam artinya mengeluarkan darah dari kepala seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan semacam alat.⁵³ Usaha tukang bekam hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan *hadis* rasul:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبُ حَدَّثَنَا بَنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ.⁵⁴

Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wabb telah memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Ibn al-'abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu".

f. Upah menyusui anak

Seorang yang memberi upah kepada istrinya karena telah menyusui anaknya sendiri, tidak dibolehkan. Karena hal ini sudah merupakan kewajiban seorang ibu dihadapan Allah SWT.

Perihal membayar jasa orang lain untuk menyusui hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan dan pakaian. Selain

⁵² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56

⁵³ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 141

⁵⁴ Shahih Bukhari, *CD Hadist*, no. 2117

itu, syaratnya juga jelas mengenai masa waktu menyusui, mengetahui anak yang disusui dan mengetahui tempat melakukan jasa tersebut.⁵⁵ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁵⁶

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁵⁷

Wanita yang menyusui tersebut statusnya sebagai orang upahan khusus. Oleh karena itu tidak dibolehkan menyusukan bayi lain. Wanita

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 210-211

⁵⁶ Al-Qur'an 1 : 233

⁵⁷ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 37

yang menyusui wajib menyusui dengan segala apa yang diperlukan untuk kepentingan bayi, baik mencuci pakaian maupun menyiapkan makanan bayi.

g. Upah pelacuran

Dalam Shahih Bukhari pada Kitab Buyu' 2083:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ
الْكُلبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِينَ.⁵⁸

Diriwayatkan dari Abu mas'ud al-Anshari r.a. Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *al-Biga'* adalah bentuk masdar (kata jadian) dari kata (باغى) *bāgā* yang terambil dari kata kerja *bagā* (بغى) yang antara lain berarti melampaui batas. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, maka menunjukkan perempuan yang profesinya adalah perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali disertai dengan imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamai *bagiyyah*.

⁵⁸ Shahih Bukhari, *CD Hadist*, no. 2083

h. Upah tukang tenung / perdukunan

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوفِ الْكَاهِنِ.⁵⁹

Diriwayatkan dari Abu mas'ud al-Anshari r.a. Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung.

i. Perburuhan

Di samping sewa menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.⁶⁰

Perburuhan termasuk *mu'āmalah* yang dapat dilakukan dalam setiap sektor kehidupan manusia yang perlu tuunjang-menuunjang dan topang-menopang antara satu dengan yang lainnya, mislanya dalam industri, pertanian, peternakan, pengangkutan dan sebagainya.

Buruh yang dikontrak pengusaha dalam bidang apapun harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tiidak kabur. Karena

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 325

perjanjian kerja yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak).⁶¹ Dan waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan atau tahunan. Di samping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.

B. Jasa

Jasa merupakan aktivitas yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.⁶²

Jasa yang ditawarkan dalam ekonomi islam didasarkan kepada *'aqidah* pokok dalam *mu'amalah*, yaitu apa saja dibolehkan, kecuali yang dilarang. Ini berarti bahwa jasa yang disediakan adalah jasa yang diperbolehkan dalam islam.⁶³ Rasulullah bersabda:

مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ إِثَامَ الْقَطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ حَمْرًا فَقَدْ تَفَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ (رواه

الطبرانی)

⁶¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Nizam fi al-Islam*, penerjemah M. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 84

⁶² "Jasa", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>, (15 Agustus 2011)

⁶³ "Agama Islam dan Ekonomi" dalam, http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/agama_islam/agama_islam_dan_ekonomi.pdf (15 Agustus 2011)

Barang siapa yang membiarkan anngurnya pada masa petikan, untuk di jual kepada orang yang menjadikannya arak, maka sesungguhnya dia menempuh api neraka dengan sengaja (HR. Thabrani)

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

Allah melaknat khamr dengan peminumnya, penuangnya, penjualnya, yang memperjual belikannya, pemerasnya, yang menyuruh memerasnya, pembawa dan yang membawakannya.⁶⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa, bila objek barang atau jasa haram, maka semua yang juga berkaitan dengannya juga haram.

C. **Berhias Diri dalam Pandangan Islam**

Islam dalam agama yang mencintai keteraturan dan mengajak umatnya untuk hidup bersih dan suci. Islam juga menginginkan agar setiap muslim hidup dengan gerak langkah atau tingkah laku yang bagus. Dalam Islam terdapat tuntutan untuk berhias. Rasulullah pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Sesungguhnya Allah SWT itu maha indah, menyukai keindahan

Dan dalam firman Allah dalam surat al-a'raf ayat 32:

⁶⁴ Ibid

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ⁶⁵

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?"⁶⁶

Islam memperkenankan setiap muslim, bahkan menyuruh supaya gerakannya baik, elok dipandang, dan hidupnya teratur dengan rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang telah diciptakan oleh Allah.⁶⁷

Manusia dilahirkan dalam keadaan yang indah dan senang dengan segala sesuatu yang bagus-bagus, tanpa keindahan manusia lahir sebagai orang biadab.

Islam mengakui hal tersebut, setiap muslim dituntut untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mubah, misalnya mengenakan sutera, emas dan berbagai jenis batu permata, serta menggunakan kosmetik.⁶⁸

Islam memang membolehkan wanita menggunakan kosmetik (berhias), tetapi hal tersebut dibolehkan hanya untuk suaminya bukan untuk orang lain, oleh karena itu kosmetik yang digunakan harus diniatkan untuk kesenangan suaminya, seorang wanita itu dilarang untuk tabarruj, yakni tindakan seorang

⁶⁵ Al-Qur'an 7 : 32

⁶⁶ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 154

⁶⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *al dan Haram dalam Islam*, penerjemah, Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 103

⁶⁸ Aiman al-Husaini, *100 Kesalahan Wanita*, (Jakarta: Almahira, 2009), 25

wanita yang menampakkan kecantikannya terhadap orang lain.⁶⁹ Sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Aḥzāb* ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا⁷⁰

*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*⁷¹

Ada beberapa kriteria wanita yang tidak dikatakan *tabarruj*:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menundukkan pandangan, sebab perhiasan perempuan yang termahal adalah rasa malu, sedang bentuk malu yang tegas adalah dengan menundukkan pandangan.
2. Tidak bergaul bebas sehingga terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan.
3. Pakaian harus selaras dengan tata kesopanan Islam. Sedangkan pakaian yang memiliki tata kesopanan Islam memiliki sifat-sifat seperti berikut:
 - a. Harus menutup seluruh badan

⁶⁹ Ibid, 30

⁷⁰ Al-Qur'an 33 : 33

⁷¹ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 422

- b. Tidak tipis dan tidak membentuk lekukan tubuh sehingga tampak kulit.
- c. Tidak ketat dan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menarik, sekalipun tidak tipis.

Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang membentuk dan tipis sehingga tampak kulitnya. Termasuk di antaranya ialah pakaian yang mempertajam bagian-bagian tubuh, khususnya bagian-bagian tubuh yang membawa fitnah.⁷² Dalam *hadīṣ* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ سَيَاطُ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَا يَلِدْنَ رُؤْسَهُنَّ كَأَسْتَمِ الْبَيْتِ الْمَائِدَةِ، لَا يُلَاحِظْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَحِذْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. (مسلم)

Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya itu: 1) Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang (penguasa yang kejam); 2) perempuan yang berpakaian, tetapi telanjang, yang cenderung pada perbuatan maksiat, rambutnya sebesar punuk unta. Mereka ini tidak akan pernah masuk surga, dan tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian. (Riwayat Muslim babul Libas)

⁷² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *al dan Haram dalam Islam*, penerjemah, Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 112

4. Tidak bergaya untuk menarik perhatian laki-laki, sehingga mereka mengetahui apa yang disembunyikan baik dengan berhias atau wangi-wangian.⁷³ Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ⁷⁴

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."*⁷⁵

⁷³ Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006), 210

⁷⁴ Al-Qur'an 24 : 31

⁷⁵ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 353

Pada prinsipnya Islam menentang kepada suatu sikap berlebihan dalam berhias sehingga menjurus kepada suatu sikap yang mengubah ciptaan Allah. Al-Qur'an menilai, bahwa mengubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan setan kepada pengikut-pengikutnya. *Di mana* setan akan berkata kepada pengikutnya:

An-Nisā' ayat 119

وَلَا ضَيْلَ لَهُمْ وَلَا مُمْسِكِينَ لَهُمْ وَلَا مَرْتَبَةً لَّهُمْ فَالْيَتَّبِعُوا اللَّهَ وَمَنْ يَتَّبِعِ
الشَّيْطَانَ وَلْيَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya". Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Berhias yang dikatakan berlebihan dan mengubah ciptaan Allah adalah sebagai berikut:

1. Mencukur alis, yakni mencukur alis dengan tujuan untuk membuat kecil lancip.⁷⁶

Rasulullah bersabda:

⁷⁶ Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006), 211

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّامِصَةَ وَالْمَتَمِّصَةَ (رواه أبو داود وحسنه)

Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukurkan alisnya (Riwayat Abu Daud, dengan Sanad yang hasan)

2. Menyambung rambut.

Termasuk perhiasan perempuan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik rambut itu asli atau imitasi seperti yang terkenal sekarang ini dengan nama *wig*.⁷⁷ Imam Bukhori meriwayatkan dari jalan Aisyah, Asma, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah sebagai berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَسْتَوْصِلَةَ

Rasulullah SAW melaknat perempuan yang menyambung rambut atau meminta disambungkan rambutnya.

3. Tato

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْتِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan rambutnya, dan wanita yang mentato dan yang meminta untuk di tato. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Tato (*wasym*) dilakukan dengan cara memasukkan jarum di punggung telapak tangan, atau pergelangan tangan, atau di bibir dan

⁷⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, penerjemah, Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 119

selainnya dari badan wanita, sehingga darah mengalir dan setelah itu diberi celak atau cap sehingga menjadi biru. Setelah itu, kemudian di ukir, baik sedikit atau dalam jumlah yang banyak. Baik yang bersangkutan melakukan sendiri, atau meminta orang lain untuk mentatonya, maka itu adalah perbuatan haram. Sedangkan tempat yang di tato adalah najis.⁷⁸ Wanita yang menjadi tukang membuat tato itu disebut sebagai *Wāsyimah*, sedangkan wanita yang dibuatkan tato disebut *mausyumah*, dan yang meminta dibuatkan tato disebut *mustausyimah*.

4. Merenggangkan gigi

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَقَلِّ ۝ جَاتِ لِلْحُسَيْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Dilaknat perempuan yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik, yang mengubah ciptaan Allah. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Yang dimaksud dengan merenggangkan gigi adalah meletakkan sesuatu di sela-sela giginya supaya tampak agak sedikit jarang. Di antara perempuan memang ada yang oleh Allah diciptakan demikian, tetapi ada juga yang tidak. Kemudian, dia meletakkan sesuatu di sela-sela gigi yang berimpitan itu supaya giginya menjadi jarang. Perbuatan ini

⁷⁸ Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006), 214

dianggap mengelabui orang lain dan berlebih-lebihan dalam berhias yang sama sekali bertentangan dengan jiwa Islam yang sebenarnya.⁷⁹

⁷⁹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, penerjemah, Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 117

BAB III

JASA SULAM ALIS DAN BIBIR DI SALON PRINCESS SURABAYA

A. Gambaran Umum tentang Sulam Alis dan Sulam Bibir

Penampilan bagi sebagian besar wanita memang menjadi bagian utama yang harus diperhatikan. Karena menurut mereka, penampilan yang prima merupakan penunjang kepercayaan diri untuk bertemu dan membaaur dengan orang lain. Penampilan menarik pada wajah yang paling penting, karena wajah merupakan cerminan kepribadian seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Trend membentuk alis dan bibir yang indah merupakan salah satu impian wanita agar penampilan lebih cantik dan percaya diri. Teknik sulam yang telah berkembang di Singapore, Korea, dan Taiwan, kini masuk ke Indonesia. Selain itu, tujuan kepraktisan dalam berdandan juga menjadi pertimbangan untuk melakukan teknik sulam ini karena dalam situasi apapun kala waktu terbatas penampilan tetap terjaga dengan prima.

Perkembangan teknologi kecantikan belakangan ini sangat memanjakan wanita yang begitu peduli dengan penampilan wajahnya. Mulai dari segala macam teknik-teknik baru dan modern untuk perawatan wajah sengaja diciptakan agar wanita bisa memperoleh bentuk alis maupun bibir yang lebih

sempurna. Setelah trend tato alis dan bibir sempat *booming*, disusul kemudian dengan teknik sulam alis dan bibir.

*"Saya juga perempuan yang punya keinginan tampil lebih cantik dan menawan. Maka, ketika mendapat kabar terbaru tentang teknologi kecantikan yaitu teknik sulam alis dan bibir yang dinilai mampu menyempurnakan bentuk dan memberikan warna secara semi permanen, saya pun tergoda."*¹

Sementara itu, ibu citra mengatakan:

"Tak ada rasa sakit sepanjang proses. Hasilnya sangat natural, sesuai dengan bentuk muka saya, selain itu saya bisa menghemat waktu tak perlu lama berdandan karena alisnya sudah berbaris manis dan bibir sudah berwarna sesuai keinginan saya"

Menurut Ibu hana, Sulam alis dan bibir berbeda sekali dengan tato.

Keberadaan tato memang lebih dulu ditemukan daripada teknik sulam dan

hasilnya tentu jauh berbeda, dari pengerjaan, bahan pewarna, alat serta hasilnya.

Yang dimaksud sulam alis atau bibir disini bukanlah 'tato'. Kalau tato, susah untuk dihilangkan dan tidak sesuai lagi dengan adat ketimuran terutama bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan sulam bibir atau alis adalah, semacam *treatment* untuk membentuk bibir atau alis sesuai bentuk wajah dengan cara memasukkan tinta berwarna (sari tumbuhan bunga lili) ke selaput kulit paling luar (*epidermis*) dari wajah. Sulam tersebut bisa hilang sendiri selama 3 tahun.²

¹ Rina, *Wawancara*, Pengguna jasa, Surabaya, 30 Mei 2011

² Hana, *Wawancara*, Pemilik salon princess, Surabaya, 23 Mei 2011

1. Sulam Alis

Sulam alis merupakan proses aplikasi tinta yang berfungsi mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menggantikan alis-alis rambut. Berbeda dengan proses mentato alis, karena kalau tato prosesnya blok dan tinta yang digunakan adalah bahan kimia. Namun sulam alis, tinta yang digunakan berbahan herbal dan hanya bertahan dua hingga tiga tahun saja.³ Selain mengisi bagian alis yang kosong, sulam alis juga disisipkan di antara rambut alis asli dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami. Teknik sulam alis menggunakan alat khusus yang disebut *embroidery machine* yang dapat menghasilkan garis salur-salur di bagian kulit alis bagian luar (*epidermis*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat yang digunakan jauh dari menyeramkan, berupa pena unik yang dilengkapi dengan motor penggerak didalamnya. Yang bisa bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menggambar alis sesuai dengan yang diinginkan. Pada ujung alat tersebut, telah dioleskan tinta khusus yang terbuat dari bahan-bahan herbal dengan warna yang dapat disesuaikan dengan warna alis yang asli. Pengerjaan awal adalah menyesuaikan bentuk tulang alis kemudian meratakan dan terakhir adalah menyulam rambut-rambut alis baru. Proses sulam dan warna tinta herbal membuat alis terlihat alami dan lebih populer

³ Ibid

dibandingkan tato alis. Untuk hasil yang maksimal, pengerjaan sulam alis ini memakan waktu satu setengah jam hingga dua jam.⁴



Gambar 3.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum alis di sulam



Gambar 3.2.

Setelah alis di sulam

⁴ Ibid

Berikut ini perbedaan tato alis dan sulam alis.

Tato:

1. Menggunakan mesin yang biasa digunakan untuk membuat tato tubuh
2. Menggunakan single atau triple needle. Ujung jarum yang tajam dan halus dapat merusak kulit hingga ke lapisan ketiga kulit, sehingga menyebabkan pendarahan yang berlebihan.
3. Hasil tato alis terkesan seperti tempelan dan kaku bahkan terlihat sangat palsu.
4. Pewarna tato biasa menggunakan zat warna yang relatif berbahaya bagi tubuh, sehingga bisa menimbulkan efek samping. Ada yang menggunakan tinta cina untuk menulis, atau bahkan tinta untuk melukis.
5. Seiring berjalannya waktu, tato alis bisa berubah warna menjadi biru, kehijauan, dan abu abu.
6. Efek setelah tato alis biasa tetap terlihat botak dan hanya berupa garis lengkung.
7. Proses tato alis lebih lama dan penanganan yang berulang-ulang menimbulkan sakit, luka, dan bengkak yang berlebihan
8. Hasil yang permanen, dan harus dihilangkan dengan laser terlebih dulu apabila ingin mengubah bentuk alis dikemudian hari.

Sulam Alis:

1. Sulam alis menggunakan pulpen khusus, untuk menciptakan salur-salur menyerupai rambut alis asli.
2. Menggunakan jarum sejajar “needle blade” sehingga menghasilkan salur yang benar-benar alami dan tidak kaku.
3. Sulam alis berkesan sangat alami, bagaikan asli, seolah-olah bagian alis benar-benar berbulu.
4. Zat warna yang digunakan berbentuk cream, dan berasal dari tumbuh-tumbuhan (sari bunga lily) dan dapat menghasilkan warna yang lebih optimal, tidak pekat, dan tidak menimbulkan kesan kaku dan terlihat palsu.
5. Proses pengerjaan sulam alis secara manual. Dilakukan diatas permukaan kulit, lapisan pertama dan paling dalam di lapisan ke 2 kulit.
6. Proses pengerjaan yang cepat, tidak menimbulkan luka yang berlebihan, dan tidak menyebabkan pendarahan atau bengkak yang berlebihan.
7. Hasil sulam semi permanen. Bertahan sekitar 2- 3 tahun.

Teknik Sulam Alis sangat cocok untuk menanggulangi masalah sebagai berikut:

1. Bentuk alis kurang sempurna, terlalu pendek atau terputus.
2. Bulu alis kurang lebat, tekstur warna terlalu muda.

3. Cacat di alis atau alis tidak semetris.
4. Alis menipis atau tidak berbulu.
5. Ingin memiliki bentuk alis yang indah dan lebih permanen dibandingkan dengan menggambar alis sehubungan dengan pekerjaan, profesi atau kepraktisan dalam berdandan sehari-hari.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh ibu tasya, salah satu pengguna jasa sulam alis:

*“Saya paling susah jika mau keluar masih harus merapikan alis dulu. Sekarang dengan adanya teknik sulam alis ini, saya sangat terbantu, setiap mau keluar bisa praktis, tidak perlu ribet dan tidak banyak membuang waktu untuk merapikan alis dulu”.*⁵

2. Sulam Bibir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pun dengan wanita yang ingin mendapatkan bentuk bibir yang penuh, sensual dan berwarna sesuai dengan selera. Hingga bangun tidur pun sudah sempurna, tak perlu lagi berlama-lama mematut diri didepan cermin. Karena tak hanya alis yang bisa disulam, bibir pun kini bisa disulam. Tujuan utama sulam bibir adalah untuk menciptakan bentuk bibir yang lebih ideal dan memperbaiki garis bibir agar lebih simetris. Garis bibir bisa dimanipulasi sehingga bibir terlihat jadi lebih penuh serta bisa memilih warna bibir sesuai

⁵ Tasya, *Wawancara, Pengguna Jasa, Surabaya, 28 Mei 2011*

selera. Pewarnaan dari sulam bibir ini dapat bertahan dua hingga tiga tahun dengan syarat harus rajin merawatnya.”⁶


Berikut ini adalah cara dan tahapan-tahapan pengerjaan sulam bibir:⁷

- 1) Setelah dibersihkan, bibir diberikan masker khusus bibir yang akan membuat bibir kebal atau mati rasa, kemudian dibiarkan selama 15 menit. Jadi tak akan terlalu sakit rasanya.
- 2) Selanjutnya adalah proses pencampuran pewarna. Pewarna yang digunakan adalah dari sari bunga lili. Bisa memilih rona warna yang diinginkan dari beberapa jenis pewarna bibir yang tersedia, seperti merah, pink, dan lain-lain sesuai keinginan.
- 3) Proses pengerjaan dimulai dari garis luar bibir yang membingkai bibir. Garis bibir ini disesuaikan juga dengan keinginan, misalnya ingin bibir lebih penuh atau justru lebih mungil. Dilanjutkan dengan proses pengisian warna bibir yang dilanjutkan hingga ke bagian dalam bibir. Waktu yang dibutuhkan sekitar 20-30 menit.
- 4) Setelah selesai, bibir diolesi *scar cream* yang bentuknya seperti *lipgloss* untuk mempercepat proses penyembuhan. Bibir memang tidak langsung mendapatkan hasil akhir dan akan terasa sedikit membesar setelah proses

⁶ Ina, *Wawancara*, Pengguna jasa, Surabaya, 25 Mei 2011


⁷ Hana, *Wawancara*, Pemilik salon princess, Surabaya, 23 Mei 2011

sulam. Tapi, hal ini tak masalah, karena memang efek dari proses penyembuhan. Ukuran bibir akan kembali seperti semula setelah sekitar 3-4 hari.



Gambar 3.3.

Sebelum melakukan sulam bibir



Gambar 3.4.

Setelah melakukan sulam bibir

Perbedaan sulam bibir dan tato bibir.

Sulam Bibir :

1. Membentuk dan merapikan garis bibir tanpa meninggalkan kesan natural.

2. Menggunakan anastesi gel dan cream bergantian, supaya tidak menyebabkan sakit yang berlebihan pada saat proses sulam bibir berlangsung.
3. Warna yang dipakai berbentuk cream dan hasil yang sangat natural layaknya warna bibir bayi (Baby Pink).
4. Pembengkakan terjadi sekitar 3-4 hari.

Tato Bibir :

1. Menggunakan suntikan anastesi agar tidak sakit, tapi mengakibatkan bengkak dan sedikit membiru, dan tekstur bibir menjadi tidak rata.
2. Hasil tato bibir lebih merah seperti memakai lipstik (tidur, Bangun tidur, mandi, dengan keadaan bibir yang sama seperti berdandan)
3. Pembengkakan berlebihan bahkan bisa sampai 7 hari.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membentuk bibir dan alis, antara lain:

- a) Diusahakan tidak melakukan sulam saat tengah menstruasi, karena kulit akan lebih sensitif. Saat terbaik adalah 7-10 hari setelah menstruasi, karena pada saat itu kulit wajah sedang dalam kondisi prima dan wajah sedang segar-segarinya.

- b) Jika sedang hamil atau menderita diabetes, lebih baik tidak melakukan sulam alis atau pun sulam bibir.
- c) Sulam alis bisa bertahan kurang lebih 1-2 tahun. Untuk hasil optimal, pada saat melakukan sulam alis dan bibir, sebaiknya disediakan waktu relaks dan tidak sedang terburu-buru.

3. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah melakukan Sulam bibir dan Alis

Menjadi cantik dengan cara praktis seperti dengan sulam bibir dan alis ternyata juga harus mematuhi persyaratan untuk pantang pada suatu hal. Seperti pada sulam alis, seminggu setelah sulam alis tidak boleh kena air, tiga hari pertama tidak boleh makan seafood dan setiap malam memakai obat secara teratur. Sulam bibir jauh lebih banyak pantangan, seperti setelah sulam bibir 24 jam tidak boleh sikat gigi, harus dijaga bersih tidak boleh kena kotoran. Selama satu minggu tidak boleh makan gorengan, seafood dan makanan pedas. Juga banyak makan buah dan sayur agar bibir cepat sembuh. Selama belum terkelupas, bibir tidak boleh kena air, sabun dan kosmetik.

B. Pandangan Medis atas Sulam Bibir dan Alis⁸

Menurut dr. Samuel L. Simon, Sp.KK, spesialis kulit dari Semanggi Specialist Clinic-Jakarta, tidaklah benar jika penderitaan usai perawatan kecantikan harus diterima sebagai konsekuensi untuk menjadi cantik. Risiko ini sebetulnya merupakan efek samping dari perawatan kecantikan.

Tak puas dengan kondisi fisik yang sudah dimiliki merupakan sisi manusiawi yang dimiliki setiap manusia, terutama perempuan. Bahkan, pada bagian kecil dari tubuh sekalipun, seperti alis atau bibir. Misalnya, garis alis terlalu pendek atau bentuk bibir yang terlalu tipis dan tidak penuh.

Akibatnya, sering memunculkan keinginan untuk mengoreksinya dengan bantuan kosmetik. Namun, tentu sangat merepotkan karena harus dilakukan berulang kali dan setiap hari. Salah satu yang mempermudah agar tak perlu setiap kali mengoreksi wajah dengan kosmetik adalah dengan menggunakan teknik sulam.

Jika pada alis disebut tato alis, sedang pada bibir dikenal sebagai sulam bibir. Tujuannya sama, memberikan hasil koreksi bentuk alis maupun bibir secara lebih permanen. Bahkan, bisa membuat warna bibir yang tadinya kehitaman menjadi kemerahan tanpa menggunakan lipstik. Sehingga, cukup menggunakan lipstik tipis-tipis atau warna (nude).

⁸ Laili Damayanti, "Cantik tanpa Resiko", dalam <http://default.tabloidnova.com/article> (15 Agustus 2011)

Setelah proses menyulam, biasanya akan didapat efek kulit membengkak sekitar 3-4 hari sebelum didapat hasil yang diinginkan. Sayangnya, terkadang bagi yang tak tahan atau alergi dengan bahan pewarna yang digunakan, bisa menyebabkan reaksi alergi. Misalnya, kulit yang membengkak, tak bisa kembali sempurna atau seperti awal. Atau, menyebabkan cacat dikulit seperti melepuh. Jika sudah merasa ada indikasi rasa gatal, perih, panas dan bengkak yang tak kunjung mengempis, sebaiknya segera hubungi dokter agar mendapat anti alergi yang diperlukan.

Berikut saran dr. Simon dalam memilih perawatan kecantikan yang aman:

1. Pilih Yang Ada Ahlinya

Jika terjadi efek samping akibat perawatan yang dilakukan, bisa mendapat penanganan secepat mungkin. Dan sang ahli tahu apa saja isi produk yang dipakai sehingga bisa memberi penanganan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Atasi Efek Samping

Ketika mulai merasakan adanya efek samping, jangan tunggu hingga beberapa hari. Segera kembali ke tempat terapi dan minta penanganan dari ahli kulit atau kecantikan yang ada di klinik tadi.

3. Perawatan Ekstra

Jika terjadi efek samping, terkadang pasien memerlukan perawatan ekstra, misalnya bila terjadi pigmentasi.

Memang belum ada klien sulam yang diberitakan celaka. Namun ada baiknya waspada karena sejumlah dokter bedah plastik mengaku belum kenal praktek sulam alis dan bibir. Dokter Lisa Hasibuan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyatakan belum pernah melakukan teknik sulam.

Menurut dokter di Bagian Ilmu Penyakit Saraf Rumah Sakit Hasan Sadikin, Ahmad Rizal, serabut saraf terlindung di dalam daging. Namun, pada bagian wajah, ada yang berada di atas permukaan daging. Ujung saraf itu menembus lapis jaringan lemak yang berada di bawah kulit. Misalnya kalau terkena sesuatu rasanya seperti tersetrum, hal tersebut berarti ujung saraf persis di bawah kulit.

Ujung saraf yang dekat dengan permukaan kulit, menurut Ahmad, di antaranya terletak di tulang dahi bagian alis dan tulang pipi atas. Namun ujung-ujung saraf itu tidak muncul di sepanjang garis bagian wajah tersebut, tapi di beberapa titik. Jika tertusuk jarum, bagian wajah itu akan terasa kebas. Paling bahaya kalau jarumnya tidak steril. Bisa infeksi dan kena penyakit lain.

Dokter Ahmad menduga praktek sulam wajah tersebut tidak berbahaya karena lapisan kulit yang ditembus jarum tidak dalam. Gangguan saraf biasanya

terjadi karena kerusakan serabut atau pembuluh besar secara permanen, misalnya luka di kepala atau wajah karena dibacok karena bisa memutuskan serabut saraf.

Pendapat yang sama dikemukakan dokter spesialis saraf Rumah Sakit Siloam Karawaci, Banten, Yusak Mangara Siahaan, yaitu kalau tidak mengenai perjalanan saraf itu, biasanya tidak apa-apa. Saraf 7, misalnya, terdapat di dalam, letaknya berpusat di bawah telinga. Tidak terpengaruh. Jikapun ada yang terganggu, otot (muscular)-lah yang mengalami gangguan. Kalau ada jarum masuk, yang terganggu adalah saraf 5 dan 7 untuk gerakan otot wajah, rasa rabaan, dan ekspresi wajah.

Enrina Diah, dokter spesialis bedah kecantikan Ultimo Clinic digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menyatakan memang wajah simetris menjadi dambaan banyak orang, wajah merupakan tempat pertama orang melihat penampilan seseorang. Akan tetapi, mengubah penampilan wajah seseorang tidak boleh sembarangan, harus aman, dan ditangani ahlinya yang tahu soal medis."⁹

⁹ Ahmad Taufik, Anwar Siswadi, "Demi Cantik Sulam Pun Jadi", dalam <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/03/21/KSH/mbm.20110321.id.html>, (15 Agustus 2011)

BAB IV

KEDUDUKAN UPAH ATAS JASA SULAM BIBIR DAN ALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jasa Sulam Bibir dan Alis

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ¹
*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*²

Ayat tersebut menjelaskan tentang diperbolehkannya berhias dengan syarat tidak berlebihan. Islam memang membolehkan wanita menggunakan kosmetik (berhias), tetapi hal tersebut dibolehkan hanya untuk suaminya bukan untuk orang lain, oleh karena itu kosmetik yang digunakan harus diniatkan untuk kesenangan suaminya, seorang wanita itu dilarang untuk *tabarrūj*, yakni tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya terhadap orang lain.³

Jika seorang wanita berhias dimaksudkan untuk orang selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka, karena berhias selain untuk suami termasuk *tabarrūj* dan dapat mengundang nafsu birahi orang laki-laki. Sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Ahzāb* ayat 33:

¹ Al-Qur'an 7: 32

² Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 154

³ Aiman al-Husaini, *100 Kesalahan Wanita*, (Jakarta: Almahira, 2009), 30

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا⁴

*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*⁵

Teknik sulam memang tergolong baru dalam dunia kecantikan dan belum ada nash yang secara rinci menjelaskan dan menghukuminya. Oleh karena itu, perlu salah satu metode hukum islam untuk mendapatkan kepastian hukum, setelah terdapat uraian secara mendalam tentang praktek metode sulam tersebut.

Telah terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkannya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara *qiyās*, yaitu dengan mencari peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, serta antara kedua kejadian atau peristiwa itu ada persamaan 'illat. Jadi suatu *qiyās* hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan *qiyās*, ialah mencari: apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika

⁴ Al-Qur'an 33 : 33

⁵ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 422

telah diyakini benar tidak ada nash yang dimaksud barulah dilakukan *qiyās*.⁶ Agar lebih mudah memahaminya dikemukakan salah satu contoh tentang minum narkotik.

Minum narkotik adalah suatu perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedang tidak satu nashpun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara *qiyās* dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu perbuatan minum khamr, yang diharamkan berdasar firman Allah SWT dalam surat *al-mā'idah* ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.⁷

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamr; berjudi, menyembah patung dan mengundi nasib dengan anak panah tidak lain hanyalah suatu yang kotor, termasuk perbuatan syaitan, karena itu hendaklah kamu jauhi agar kamu mendapat keberuntungan." (al-Mā'idah: 90)⁸

Antara minum narkotik dan minum khamr ada persamaan, illatnya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya, sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan 'illat itu ditetapkanlah hukum meminum narkotik itu yaitu haram, sebagaimana haramnya meminum khamr.⁹

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 336

⁷ Al-Qur'an 4 : 90

⁸ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007),

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 337

Menurut MUI, hukum berhias diri sangat tergantung dari konteksnya. Asal hukumnya adalah mubah dan dibolehkan sesuai syariat Islam dan sepanjang tidak menyebabkan bahaya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, obat yang digunakan juga harus halal. Namun, jika tujuan dan dampaknya negatif maka hukumnya bisa menjadi haram. Sebaliknya, jika tujuan atau dampaknya positif maka bisa saja dianjurkan. Sesuai dalam kaidah Fiqhiyah:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Media memiliki Hukum yang sama dengan tujuan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III, setelah trend tato alis dan bibir sempat *booming*, disusul kemudian dengan teknik sulam alis dan bibir yang sengaja diciptakan agar wanita bisa memperoleh bentuk alis maupun bibir yang lebih sempurna.

Sulam bibir atau alis adalah semacam *treatment* untuk membentuk bibir atau alis sesuai bentuk wajah dengan cara memasukkan tinta berwarna (sari tumbuhan bunga lili) ke selaput kulit paling luar (*epidermis*) dari wajah. Sulam tersebut bisa hilang sendiri selama 2-3 tahun. Jadi, teknik sulam bukan pewarnaan alis dan bibir biasa yang hanya menggunakan perlakuan fisik, tapi juga menggunakan perlakuan kimiawi yang mengubah bentuk dan warna secara semi permanen. Inilah fakta (*manath*) teknik sulam bibir dan alis.

Sekilas, teknik sulam memang hampir sama dengan teknik tato, akan tetapi pewarnaan dalam teknik sulam bertahan semi permanen, bukan permanen seperti halnya tato. Responden menyatakan bahwa tato dan sulam berbeda, dari pengerjaan, bahan pewarna, alat serta hasilnya. Tato susah untuk dihilangkan dan memerlukan operasi untuk mengilangkannya serta dinilai tidak sesuai lagi dengan adat ketimuran terutama bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan warna dari teknik sulam akan hilang sendiri dalam waktu tertentu.

Setelah penjelasan tersebut diatas, sebelum mengetahui hukum dari teknik kecantikan terbaru yakni sulam bibir dan alis, terdapat dua kemungkinan hukum yang bisa diambil, yaitu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dbolehkan

Apabila pewarnaan pada bibir dan alis tanpa perlakuan kimiawi yang mengubah bentuk dan warna bibir dan alis secara permanen atau pun semi permanen, yakni hanya menggunakan perlakuan fisik, seperti menggunakan lipstik dan yang semisalnya, hukumnya boleh. Sebab tidak termasuk mengubah ciptaan Allah, tapi termasuk *tazayyun* (berhias) yang dibolehkan bahkan dianjurkan syara', dengan syarat tidak boleh ditampakkan kepada yang bukan mahram.

Berhias atau *tazayyun* dianjurkan bagi istri untuk menyenangkan pandangan suaminya. Namun memang perlu difahami agar berhias ini tidak

termasuk pada bentuk-bentuk keharaman, tidak bertentangan dengan syar'i, antara lain tato, menyambung rambut, mencukur alis, dan lain-lain sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab II.

- Haram

Sulam bibir dan alis hukumnya haram, karena termasuk dalam proses mengubah ciptaan Allah (*tagyīr khalqillāh*) yang telah diharamkan oleh nash-nash syara'. Dalil keharamannya adalah keumuman firman Allah dalam surat *An-Nisā'*: 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا ضِلَّ ۞ نَهُمْ وَلَا مَنِينَهِمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَسْتَكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا¹⁰

dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.¹¹

Ayat ini menunjukkan haramnya mengubah ciptaan Allah, karena syaitan tidak menyuruh manusia kecuali kepada perbuatan dosa.

Mengubah ciptaan Allah (*taghyīr khalqillāh*) didefinisikan sebagai proses mengubah sifat sesuatu sehingga seakan-akan ia menjadi sesuatu yang

¹⁰ Al-Qur'an 4 : 119

¹¹ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007),

lain (*tahawwul al-syaj'a šifātihī hattā yakūna kaannahū syaiun akhar*), atau dapat berarti menghilangkan sesuatu itu sendiri (*al-izālah*).¹²

Dari definisi tersebut, berarti sulam bibir dan alis termasuk dalam mengubah ciptaan Allah (*taghyir khalqillah*), karena teknik sulam telah mengubah bentuk dan warna bibir dan alis secara semi permanen sehingga mengubah sifat atau bentuk bibir dan alis asli menjadi sifat atau bentuk bibir dan alis yang lain. Dengan demikian, sulam bibir dan alis hukumnya haram.

Selain dalil di atas, keharaman sulam bibir dan alis juga didasarkan pada dalil Qiyas. Dalam hadits Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra, dia berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya, serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, mereka telah mengubah ciptaan Allah.”(HR. Bukhari).

Dalam Kitab *Fathul Bari*, Juz X, halaman 272 berbunyi:

¹² Abduh T, “Hukum Berhias”, dalam http://id.id.facebook.com/note.php?note_id=196935398585, (15 Agustus 2011)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُتَوَشِّمَةِ وَالْمُتَمَلِّجَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمَذْمُومَ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْحُسْنِ فَلَوْ اخْتَابَتْ إِلَى ذَلِكَ الْمُدَاوَاةَ مَثَلًا جَازَ .

Diriwayatkan dari 'Usman bin Jarir dari Mansur dari Ibrahim dari al-Qamah dari Abdillah, bahwa Rasulullah SWT melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan yang meminta untuk di tato, serta wanita-wanita yang mencukur dan mencabut bulu (yang ada di wajah, seperti bulu mata dan alis), dan wanita yang memangur gigi mereka untuk mempercantik diri. Selanjutnya dikatakan, mengapa aku tidak melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW., sedangkan dalam Kitab Allah SWT disebutkan bahwa apapun yang datang dari Rasulullah SAW untuk kalian maka laksanakanlah, dan yang dilarang olehnya terhadap kalian maka tinggalkanlah.¹³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits diatas telah mengharamkan beberapa perbuatan yang disebut di dalam nash, yaitu mentato, minta ditato, mencabut atau minta dicabutkan bulu alis, dan merenggangkan gigi. Keharaman perbuatan-perbuatan itu sesungguhnya didasarkan pada suatu *illat* (alasan penetapan hukum), yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah (*thalabul husni bi tagyir khalqillah*).¹⁴

¹³ Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes NU (1926-2004 M)*, (Surabaya: LTN NU Jatim, 2004), 346

¹⁴ Abduh T, "Hukum Berhias", dalam http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=196935398585, (15 Agustus 2011)

Dengan demikian, sulam bibir dan alis hukumnya juga haram, karena dapat diqiyaskan dengan perbuatan-perbuatan haram tersebut, karena ada kesamaan *illat*, yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.

Sebagian ulama telah menyimpulkan adanya *illat* dalam hadits tersebut, sehingga mereka mengambil kesimpulan umum dengan jalan Qiyas, yaitu mengharamkan segala perbuatan yang memenuhi dua unsur *illat* hukum, yaitu mengubah ciptaan Allah dan mencari kecantikan. Abu Ja'far Ath-Thabari berkata:

"Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa wanita tidak boleh mengubah sesuatu dari apa saja yang Allah telah menciptakannya atas sifat pada sesuatu itu dengan menambah atau mengurangi, untuk mencari kecantikan, baik untuk suami maupun untuk selain suami." (Imam Syaukani, *Nailul Authar*, 10/156; Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, 17/41; *Tuhfatul Ahwadzi*, 7/91).¹⁵

Selain itu, terdapat sebab lain yang menyebabkannya haram, yaitu terhalangnya air wudlu kedalam tubuh karena pewarnaan secara semi permanen, air terhalang untuk masuk ke dalam pori-pori kulit. Sifat ini hampir sama dengan salah satu diharamkannya tato menurut beberapa ulama. Tidak akan sah wudlu dan mandi besar mereka yang menggunakan tato.

Lebih dalam lagi, dilihat dari dampak setelah perawatan, yakni antara lain tidak boleh kena air sebelum kulit terkelupas. Sebagaimana yang kita ketahui, syarat sah sebelum melakukan shalat adalah berwudlu. Memang

¹⁵ Ibid

dalam islam terdapat tayamum yang merupakan cara untuk menghilangkan hadats sebagai pengganti wudlu dikarena ada sebab-sebab yang memaksa. Orang tidak boleh melakukan tayammum selagi dirinya dan keadaannya masih memungkinkan menemukan air. Tayamum hanya di khususkan pada peristiwa-peristiwa kritis, seperti tidak ada air baik ketika berpergian atau didaerahnya sendiri, namun masih diharuskan berusaha kesana kemari untuk mencarinya. Sakit keras, yang seumpama disentuh air sakitnya semakin parah.

Sedangkan dalam sulam bibir dan alis tidak ada satu pun alasan yang dibenarkan untuk mengganti wudlu dengan tayammum, karena tujuannya hanya untuk kecantikan dan berhias diri, apalagi jika kecantikan tersebut di tujukan kepada yang bukan muhrim.

B. Analisis Hukum Islam atas Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Alis

Setelah analisis yang telah dikembangkan sebelumnya, sulam bibir dan alis mempunyai persamaan 'illat dengan perbuatan-perbuatan haram seperti mentato, mencukur alis yang tujuannya untuk mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah (*thalabul husni bi tagyīr khalqillāh*). Oleh karena itu, upah atas jasa sulam bibir dan alis dilarang sebagaimana islam mengharamkan perbuatan-perbuatan haram tersebut.



Hal tersebut dipersamakan dengan sebagaimana orang yang mentato tubuhnya dan mengikir alisnya agar terlihat lebih cantik dan mengecoh orang lain. Sebagaimana dalam *hadis*:

عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا: لعن الله الواشمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللهُ.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. secara marfu' (langsung ke Rasulullah SAW): "Allah SWT melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan wieg, dan wanita yang meminta disambung rambutnya dengan wieg, wanita yang mentato dirinya dan meminta ditato, wanita yang mencabut bulunya dan meminta dicabut bulunya, serta yang berpangur untuk mempercantik diri, yang mengubah ciptaan Allah SWT."

Syekh Imam Zaki al-Barudi dalam bukunya Tafsir wanita menjelaskan bahwa Tato (*wasym*) dilakukan dengan cara memasukkan jarum di punggung telapak tangan, atau pergelangan tangan, atau di bibir dan selainnya dari badan wanita, sehingga darah mengalir dan setelah itu diberi celak atau cap sehingga menjadi biru. Setelah itu, kemudian di ukir, baik sedikit atau dalam jumlah yang banyak. Baik yang bersangkutan melakukan sendiri, atau meminta orang lain untuk mentatonya, maka itu adalah perbuatan haram. Sedangkan tempat yang di tato adalah najis.¹⁶ Wanita yang menjadi tukang membuat tato itu disebut sebagai *Wāsyimah*, sedangkan wanita yang dibuatkan tato disebut *mausyūmah*, dan yang meminta dibuatkan tato disebut *mustausyimah*.

Selain itu terdapat banyak kemadāran yang akan terjadi, antara lain seperti yang dikemukakan dokter kecantikan dalam Bab III, jika orang yang

¹⁶ Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006), 214

memakai teknik sulam tak tahan atau alergi dengan bahan pewarna yang digunakan, akan bisa menyebabkan reaksi alergi. Misalnya, kulit yang membengkak, tak bisa kembali sempurna atau seperti awal. Atau, menyebabkan cacat dikulit seperti melepuh. Jika sudah merasa ada indikasi rasa gatal, perih, panas dan bengkak yang tak kunjung mengempis.

Upah dari pekerjaan yang halal tentulah halal juga untuk dibelanjakan, akan tetapi jika upah tersebut didapat dari pekerjaan yang di laknat oleh Allah SWT, haram pula kedudukan upahnya.

Sebagaimana *hadis* nabi yang melarang umatnya untuk mendapatkan upah dari pekerjaan melacur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

Diriwayatkan dari Abu mas'ud al-Anshari r.a. Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung.

Sebagaimana *hadis* tersebut, Rasulullah SAW telah mengharamkan segala bentuk upah yang didapatkan dari pekerjaan yang haram dan tidak suci. Setelah jelas bahwa teknik sulam banyak kemandaratan yang terjadi, maka kedudukan upah dari pekerjaan jasa sulam kosmetik juga diharamkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan antara lain:

1. **Sulam bibir dan sulam alis adalah teknik kecantikan terbaru yang dinilai bisa memudahkan wanita untuk berdandan dan membentuk alis atau bibir sesuai keinginan. Pewarnaan dilakukan dengan alat tertentu, bahan pewarna terbuat dari sari tumbuhan bunga lili dan bertahan semi permanen selama 2-3 tahun dengan perawatan secara berkala.**

2. **Teknik sulam bibir dan alis dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan bentuk alis maupun bibir sesuai keinginan serta kepraktisan dalam berdandan sehari-hari. Responden menyatakan bahwa alat, bahan, pengerjaan serta hasil teknik sulam sama sekali berbeda dengan teknik tato, tetapi penulis menilai, hanya karena perkembangan teknologi, tidak ada alasan lain yang menunjukkan bahwa pada substansinya, teknik sulam tidak sama dengan teknik tato. Terdapat beberapa alasan bahwa teknik sulam dan tato mempunyai hukum yang sama, antara lain: merupakan salah satu perbuatan yang mengubah ciptaan Allah serta bertujuan untuk kecantikan semata, efek kemadaratan yang lebih besar daripada manfaat dan tujuan penggunaan serta terhalangnya air wudlu kedalam lapisan kulit. Oleh karena itu, setelah jelas**

bahwa sulam dapat diqiyaskan dengan perbuatan-perbuatan haram yang dilaknat oleh Allah, seperti tato, mencukur alis, mengikir gigi, dan lain-lain, maka semua yang bersangkutan dengannya serta kedudukan upah dari pekerjaan jasa sulam juga diharamkan. Sebagaimana Allah mengharamkan upah atas jasa pelacuran dan upah atas jasa tukang tenung.

B. Saran

1. Bagi pengguna jasa, hendaknya lebih berhati-hati, tidak mudah percaya dan rela mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit hanya untuk memuaskan keinginan untuk mempercantik diri serta kemudahan dalam berdandan dengan teknik dan metode terbaru tanpa mengetahui dampak dan hukumnya dalam syari'at islam.
2. Bagi penyedia jasa (salon kecantikan), tidak semua metode atau teknik kecantikan diperbolehkan dalam islam, meskipun kenyataannya islam telah membenarkan manusia untuk mempercantik dan merawat diri. Karena itu, sebaiknya para penyedia jasa (salon) lebih selektif dan mempertimbangkan beberapa teknik dan metode berhias yang tidak beresiko serta tidak bertentangan dengan syari'at.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group
- Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah, Soeroyo Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes NU 1926-2004 M*, Surabaya: LTN NU Jatim, 2004
- Ahmad Arson dan Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Teriengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1994
- Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Aiman al-Husaini, *100 Kesalahan Wanita*, Jakarta: Almahira, 2009
- Baqir Sharief Arashi, *Keringat Buruh, Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam*, Jakarta: al-Huda, 2007
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2002

- Ibn Kasir, Abu Fida' Isma'il, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kasir*, penerjemah Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kastir, jilid 8*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'l-Mujtahid*, penerjemah, M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 1990
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan. Kesan, dan Keserasian al-Qur'an vol 12*, Ciputat: Lentera Hati, 2000
- , *Tafsir al-Misbah, Pesan. Kesan, dan Keserasian al-Qur'an vol 8*, Ciputat: Lentera Hati, 2000
- Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Gunung Agung, 1996
- Maslakah, "Persepsi para Pelacur tentang Upah Pelacuran dan Penggunaannya dalam Perspektif Hukum Islam Study Kasus di Gang Dolly Surabaya", Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mumalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Musthafa al-Ghalayain, penerjemah fadlil Said an-Nadwi, *Terjemah Idhotun Nasyi'in*, Surabaya: al-Hidayah, 2000
- Nasrun Haoen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: rake Sarasin, 1996
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997
- , *Fiqh al-Sunnah jilid 3*, Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al Arabiy, 1410 H./1990 M
- , *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

- Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Suparaman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991
- Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, penerjemah, Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003
- Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Nizam fi al-Islam*, penerjemah M. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Wahbah Az-Zuhayliy, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattany, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Cetakan III, Januari 2011
- Abduh T, "Hukum Berhias", dalam http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=196935398585, 15 Agustus 2011
- "Agama Islam dan Ekonomi" dalam, http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/agama_islam/agama_islam_dan_ekonomi.pdf 15 Agustus 2011
- "Jasa", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa.>, 15 Agustus 2011